



**PUTUSAN**

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARIS Bin ABU BAKAR SALEH.

Tempat lahir : Berau.

Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 20 November 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Salak Rt.16, Kel.Tanjung Selor Hilir, Kecamatan  
Tanjung Selor ,Kabupaten Bulungan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : S1 (tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum WILIAM SAGALA,SH,Pengacara / Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 71/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr, tertanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 71/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr, tertanggal 01 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS Bin ABU BAKAR SALEH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS Bin ABU BAKAR SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah Asli tertanggal 4 April 2001;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Asli tertanggal 25 Maret 2001 ;
  - 1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi asli tertanggal 2 Januari 2000 ;Dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Copyan surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Bulungan No.079/1999 tanggal 9 Maret 1999 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kapling tahun 2000;
- 1 (satu) lembar pajak Bumi Bangunan asli tahun 2012 ;
- 2 (dua) lembar copyan dari buku register pengarsipan surat pernyataan kelurahan Tanjung Selor Hilir Nomor 147 sampai dengan 162 tanggal pengarsipan 14-3-2001 sampai dengan 16-5-2001 ;
- 3 (tiga) lembar copyan dari buku register pengarsipan penyerahan tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir dari Nomor urut 32 sampai dengan 54 tanggal pengarsipan 27-3-2001 sampai dengan 22-5-2001 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 04 September 2013 di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa ;

1. Bahwa perlu diketahui perkara terdakwa ini diajukan kepersidangan ini kembali adalah Ekses dari permasalahan yang pernah diajukan oleh penyidik Polri Kabupaten Bulungan dalam bentuk perkara cepat dan atau tipiring dan pada waktu itu dihadiri oleh penyidik polri dengan acara pemeriksaan diduga melakukan penyerobotan atas sebidang tanah dimana diputuskan waktu itu oleh hakim tunggal diantaranya dari salah satu hakim majelis yang ada sekarang dengan putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum yang diwakili oleh penyidik pada waktu itu.waktu itu karena memang lebih berat dengan keperdataan.
2. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah surat-surat yang



diajukan sebagai alat bukti memang palsu atau tidak dandigunakan oleh terdakwa yang menimbulkan kerugian atau tidak,dan kalau itu tidak terbukti palsu maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

3. Bahwa sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam heruf E halaman 13 surat tuntutan jaksa penuntut umum yang terdaftar dengan tegas mencantumkan 1 (satu) surat pernyataan tanah asli tanggal 4 April 2001,1 (satu) surat pernyataan penyerahan tanah asli tanggal 26 maret 2001 dan 1 (satu) surat berita acara peninjauan lokasi asli dan seterusnya maka tidak terbukti kepalsuan surat tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dipersidangan selama ini maka keterangan para saksi tidak ada yang mengetahui tentang palsuan surat-surat yang dijadikan bukti dalam perkara ini,dan semua para saksi yang diajukan dalam pemeriksaan sidang menyatakan dan mengakui cap dan tanda tangan yang tertera diatas kertas segel dan surat-surat lainnya adalah tanda tangan atau setidaknya-tidaknya mirip cap dan tanda tangan yang bersangkutan,namun mereka mengelak bahwa mereka tidak pernah membubuhkan tanda tangannya diatas bukti tersebut dengan alasan tersendiri.
5. Bahwa juga para saksi yang diajukan oleh terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa surat-surat bukti yang ada adalah asli dan tidak palsu.
6. Bahwa juga keterangan terdakwa yang dengan tegas menyatakan bahwa surat-surat bukti yang ada yang digunakan oleh terdakwa adalah hasil dari penerimaan hasil jual beli antara terdakwa dengan saudara Nasang (Almarhum) dimana pada waktu itu yaitu tahun 2001 surat-surat itu diurus oleh saudara Nasang dan setelah selesai surat-surat tersebut diserahkan oleh saudara Nasang kepada terdakwa dan terdakwa pun membayar lunas atau tunai harga tanah yang disepakati yaitu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambah



Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kepengurusan surat-surat tanah tersebut maka jelas dan terang surat tersebut adalah asli dan tidak palsu.

7. Bahwa untuk mengetahui terdakwa ini melakukan atau menggunakan surat palsu harus terlebih dahulu dibuktikan keberadaan surat dimaksud apakah palsu atau tidak palsu.
8. Bahwa apabila sesuatu surat digunakan seseorang dengan tidak mengetahui kepalsuannya maka sipengguna (terdakwa) tidak bisa dihukum dan harus dibebaskan dari dakwaan dan atau setidaknya tidaknya dibebaskan dari tuntutan hukum.
9. Bahwa mungkin dalam perkara ini kita dapat mempedomani dan atau sebagai Yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor ini No.24/Pid.B/2012/PN.TJSRLR atas nama ALEX anak dari Yakub Markus (Almarhum) yang pernah diperiksa di pengadilan ini dalam pasal yang sama yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP dimana waktu itu terdakwaanya dibebaskan dari dakwaan tersebut.
10. Bahwa oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dan yang kami mliakan ini kiranya sependapat dengan kami yaitu dengan memberikan keputusan ;

Memutuskan;

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan surat palsu sesuai dengan bukti yang ada karena surat-surat tersebut tidak palsu atau di palsukan sebagaimana surat bukti yang diajukan dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam huruf E halaman 13 tersebut diatas.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) dan atau setidaknya menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging).
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (rehabilitasi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya barang bukti berupa surat-surat yang ada dikembalikan kepada terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2013, No. Reg. Perk. : PDM-055/T.Selor/Ep.2/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **HARIS Bin ABU BAKAR SALEH** pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Durian Rt.16 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada waktu sebagai mana tersebut diatas, terdakwa menanak tunggul diatas tanah di jalan Durian Rt.16, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun diatas tanah tersebut juga ada tanah berukuran 15 x 30 M dengan luas 450 M<sup>2</sup> merupakan miliknya berdasarkan surat pernyataan tanah ukuran 20 x 35 M di jalan Durian Rt.16, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 4 April 2001 yang ditandatangani terdakwa sendiri, dengan saksi-saksi yaitu, Lasaliasan, Sarul, Burhan, Beddu, dengan diketahui oleh ketua Rt. XVI, Listur, Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Sudarrianto, S.IP, dan Camat Tanjung Palas, Drs. Muhammad Isnaini, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah ukuran 20 x 35 M di jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Rt.16,Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tertanggal 25 Maret 2001 yang ditandatangani oleh M.Nasang sebagai yang menyerahkan dan Haris sebagai yang menerima penyerahan,kuitansi pembayaran tanah ukuran 20 x 35 M dijalan Durian Rt.16 Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tertanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh M.Nasang,Berita Acara peninjauan lokasi tanggal 2 Januari 2000 yang ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu ,M.Nasang dan Sennahati,Ketua Rt.XVI,Istur,Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Sudarrianto,S.IP,dan Camat Tanjung Palas,Drs.Muhammad Isnaini, Surat Pajak Bumi dan Bagunan,serta fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bulungan No.045/SK-079/1999 tentang pemberian Tanah Kapling untuk Anggota Masyarakat Tanjung Selor Hilir tanggal 9 Maret 1999 yang di tandatangani oleh R.A.Bessing selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan.terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr.M.Nasang dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambah uang pembuatan surat tanah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),terdakwa pertama kali mengauki sebidang tanah tersebut miliknya pada bulan Desember tahun 2012 sekira jam 12,00 wita kepada saksi Dicky Kristiawan bin Masri Efendi menantu dari sdri.Martini menggunakan Surat pernyataan (surat segel tanah) dan surat lain tersebut diatas ;

Bahwa saksi Dicky Kristiawan juga mengakui memiliki sebidang tanah berukuran 15 x 30 M dengan luas 450 M3 di jalan Durian Rt.16,Kelurahan Tanjung Selor Hilir ,Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan sertifikat Hak milik No.4274 Badan Pertanahan Nasional.Sdri Martini membeli dari Sdr.Baharudin sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) pada tahun 2001.merasa surat yang dimiliki terdakwa palsu,saksi Dicky Kristiawan kemudian mencari surat-surat pernyataan (segel tanah) yang dimiliki terdakwa dan dapat fotocopy surat tersebut,saksi Dicky kristiawan kemudian menayakan Surat pernyataan (surat segel tanah) tersebut ke kantor Kelurahan dan pihak Kelurahan menyatakan register penomoran surat 593/104/61/Pem/IV/2001 tidak ada register surat segel tanah atas nama Haris (terdakwa),setelah itu saksi Dicky Kristiawan mennayakan kepada para pejabat yang mennandatangani surat tersebut,dan para pejabat tersebut tidak pernah menandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat pernyataan (surat segel tanah) tersebut,terdakwa pernah melakukan mediasi bersama dengan saksi Dicky Kristiawan di Polres Bulungan,namun terdakwa tdak mau diajak dengan jalan mufakat dan mengancam akan menggugat secara pertada dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor,saksi Dicky Kristiawan kemudian melaporkan permasalahan tersebut kePolres Bulungan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Dicky Kristiawan menderita kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kerugian moril karena tanah berukuran 15 x 30 M dengan luas 450 M3 dijalan Durian Rt.16,Kelurahan Tanjung Selor Hilir ,Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan sertifikat Hak milik No.4274 Badan Pertanahan Nasional milik Sdri.Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan) terganggu dengan surat pernyataan (surat segel tanah) yang dimiliki terdakwa dan sikap terdakwa yang menghalangi pekerjaan serta meneror saksi Dicky Kristiawan dengan menyatakan tanah tersebut adalah milik terdakwa ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB - 2404/DTF/2013 hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun dua ribu tiga belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa tandatangan dari orang bernama Istur,Sudarjanto,S.IP,dan Drs.Muhammad Isnaini sebagaimana terdapat pada dokumen pembanding tersedia adalah palsu atau merupakan Produk Cetak Printer dan bukan merupakan Tanda Tangan Langsung ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DICKY KRISTIAWAN Bin MASRI EFFENDY ;**

- Bahwa sehubungan terdakwa telah membuat surat tanah yang diketahui oleh Lurah Tanjung Selor dan Camat Tanjung Palas,diatas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik saksi yang bersertifikat No.4274 yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Selor pada tahun 2003;

- Bahwa pada hari lupa tanggal dan tahun lupa di Jl.Durian RT.16 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh terdakwa berupa fotocopy surat segel tanah tersebut bahwa terdakwa berhak atas tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut milik mertua saksi atas nama MARTINI yang bersertifikat dari BPN ;
- Bahwa saksi mendatangi kantor kelurahan dan kantor kecamatan untuk meminta data fotocopy berupa surat segeltanah apakah benar terdakwa memiliki tanah tersebut setelah dicek surat segeltanah tersebut tidak terdaftar dan dinyatakan palsu surat segel tanah tersebut setelah diperiksa dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan dari perbuatannya;
- Bahwa nama kepala kelurahannya adalah Pak SUDIARTO dan benar ada tanda tangannya di surat segel tanah tersebut dan tidak pernah tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa tanda tangan tersebut berupa hasil dari scaner yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa surat segel tanahnya telah dijadikan jaminan dari pihak koperasi syariah halal untuk dapatkan dana tersebut;
- Bahwa saksi telah diberi tahu pihak koparsi tersebut sehingga pihaknya tidak berani mencairkan dana ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena terganggu para pekerja yang membangun bangunan rumah dan mengalami kerugian seluruhnya sekitar 100 juta ;
- Bahwa terdakwa seingat saksi pernah memperlihatkan surat-surat yang dimilikinya pada bulan desember tahun 2012 sekitar jam 12,00 wita dilokasi tanah milik saksi di jalan Durian Rt.16 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi mengetahui mertua saksi yaitu Sdri.Martini membeli tanah 15 x 30 M3,dengan luas 450 M3 yaitu pada tahun 2001 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mertua saksi membeli tanah tersebut dari Sdr.BAHARUDDIN dalam bentuk sertifikat ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

## 1. Saksi JAHAR HAMID,SH Bin ABDUL HAMID ;

- Bahwa terdakwa yang telah menduduki tanah milik saksi DICKY KRISTIAWAN atas nama mertuanya yaitu Sdr.Martini;
- Bahwa dasarnya terdakwa menduduki tanah yang dimiliki oleh saksi DICKY KRISTIAWAN dari SK Bupati yang dimiliki oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui palsu apa tidak surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari saksi DICKY KRISTIAWAN menceritakan pada saksi tanah mertuanya telah diduduki oleh terdakwa dan ada sebuah pondok yang didirikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa pondok yang telah didirikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah peninjauan lokasi yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya kalau dari pihak BPN tentang peninjauan lokasi saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah surat penyerahan sdr.NASANG kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang sertifikat tersebut berada sama mertua saksi DICKY KRISTIAWAN ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk melihat titik kordinat mengenai batas-batas tanah tersebut dan saksi ada dilokasi penyaksian batas-batas tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ISTUR ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pemalsuan tanda tangan saksi dan stempel sebagai ketua RT.XVI Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi berakhir menjabat sebagai ketua RT.XVI tahun 1997 ;
- Bahwa saksi bertugas membuat surat pengantar,surat keterangan pembuatan KTP dan lain-lain;
- Bahwa saksi sebagi ketua RT saksi harus ada tanda tangan,dan kelurahan serta pengesahan dari kecamatan tentang tanah;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani surat pernyataan kepemilikan tanah milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada saksi menandatangani surat peninjaun lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah sacan tanda tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. Saksi SUDARJANTO Bin SUDJIANTO;**

- Bahwa saksi menjabat pada waktu itu sebagai kepala kelurahan Tanjung Selor Hilir tahun 1998 s/d 2004;
- Bahwa saksi sebagai pelayanan masyarakat apabila membuat surat tanah harus ada tanda tangan dan pengesahan dari kepala kecamatan,pembuatan pelepasan hak atas tanah tersebut,segel dan pembuatan surat keterangan KTP dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani surat tersebut berita acara peninjauan lokasi atas nama terdakwa;
- Bahwa di Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak ada surat pernyataan kepemilikan tanah tidak ada dalam register atas nama terdakwa ;
- Bahwa setiap surat harus diregister dulu kemudian baru ditanda tangani dan di stemple;
- Bahwa saksi merasa kaget tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat pernyataan tersebut tetapi dalam bentuk fotocopy dan saksi tidak pernah merasa tandatangan surat-surat pernyataan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi Drs. MUHAMMAD ISNAINI Bin M. ZAINI ANWAR;**

- Bahwa saksi pada waktu itu belum menjadi camat dan masih kosong ada yang lain sebagai plh camat yaitu Pak Wahidin, camat yang menjabat dimutasikan;
- Bahwa saksi menjadi camat Tanjung Palas Kab. Bulungan pada bulan juni 2001 s/d tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa apalagi mengurus surat-surat dikecamatan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal tanda tangan saksi tetapi saksi tidak tangangi surat tersebut karena pada waktu itu saksi belum menjabat sebagai camat Tanjung Palas;
- Bahwa surat-surat yang dimiliki terdakwa tidak ada arsip dan belum didaftarkan ;
- Bahwa saksi khawatir kalau tandatangan saksi dipalsukan dan pada saat itu juga saksi belum menjabat sebagai camat dan sempat merasa takut ;
- Bahwa dasar saksi menjadi Camat ada SK bupati pada tanggal 26 Juni 2001 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

#### **5. Saksi PAUD, SE Bin JAENAL ABIDIN;**

- Bahwa sehubungan datangnya saksi DICKY KRISTIAWAN ke kantor saksi di Kelurahan Tanjung Selor menanyakan surat tersebut teregister atau tidak dan berdasarkan data-data yang ada surat tersebut tidak terdaftar di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari no urut register 32 s/d 39 dan dilihat agenda tanggal 27 Maret 2001 sampai dengan 13 Maret 2001 tidak ada mengeluarkan surat pernyataan tertanggal 04 April 2001 sehingga surat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kel.Tanjung Selor Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tandatangan saksi dipalsukan setelah di Kantor kepolisian Bulungan pada waktu saksi memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### **6. Saksi JOKO IRIANTO Bin HARSO MARTONO;**

- Bahwa sehubungan dengan adanya pemalsuan surat dan didalam sesuatu data akte autentik;
- Bahwa saksi bekerja dipemerintahan Kecamatan Tanjung Selor Kab.Bulungan dan jabatan saksi sebagai Kasi Pemerintahan Tanjung Selor;
- Bahwa setelah saksi cari buku registernya pada tahun 2013 tidak ditemukan karena pada waktu itu sedang pindahan kantor jadi tidak tahu lagi register tersebut dan kami pun tidak pernah melihat buku register tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk membuat surat tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi MUHAMMAD ISNAINI belum menjadi camat karena pada waktu itu ada yang sebagai Plh camat ;
- Bahwa balngko surat-surat tersebut ada diperjual belikan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### **7. Saksi LASALASIAH Bin LAUSAH;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan ada kejadian pemalsuan surat saksi tahu dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah ada tanda tangan atau jempol disurat surat yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi batas;
- Bahwa itu bukan cap jempol saksi yang disurat pernyataan tanah milik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### **8. Saksi DAUD Anak Dari TETE KONDE;**

- Bahwa sehubungan kejadian bahwa tanah MILIK mertua saksi DICKY KRISTIAWAN telah dibangun pondok oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dan letak lahan perkarangan milik saksi DICKY yang diserobot oleh terdakwa di Jl.Durian RT.14 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor kab.Bulungan;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi batas tanah Sdri. MARTINI;
- Bahwa tidak pernah jadi saksi batas tanah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat pernyataan ataupun membaca surat atas nama terdakwa ;
- Bahwa dasarnya adalah memiliki sertifikat hak milik atas nama BAHARUDIN yang dibeli oleh Sdri.MARTINI mertua saksi DICKY KRISTIAWAN ;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Bulungan tahun 1997 saat pejabat Bupati R.A Besing ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### **9. Saksi SULAIMAN, SE Bin ISMAIL;**

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa datang untuk mengurus surat sertifikat dan diperlihatkan saksi surat segel dan saksi bilang tanah tersebut sudah ada yang punya bersertifikat;





- Bahwa tanah bersertifikat atas nama BUHARUDIN setelah dijula atas nama MARTINI ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut dan terdakwa mengakui tanda tangannya;
- Bahwa surat – surat yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada arsifnya dan tidak terdaftar di kantor BPN;
- Bahwa surat pernyataan dengan surat SK Bupati tidak sama surat pernyataan bisa saja dibuat sendiri sedangkan SK Bupati adalah surat dari pemerintah yang dibuat secara resmi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dakwaan dari Penuntut Umum serta menyangkal keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**a. Saksi TAJUDIN;**

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian ini, saksi dipanggil sebagai saksi memberikan keterangan tentang pembelian tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada M.NASANG;
- Bahwa Saksi ada melihat surat pernyataan dan ada tanda tangan yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu ada ikut menyaksikan pembayaran tanah tersebut dengan membayar 15 (lima belas) juta;
- Bahwa pada tahun 2001 menyaksikan pembayaran tanah tersebut dan terakhir saksi ketemu dengan HARIS pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanda tangan palsu tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi TONNY AS, S. HAM;**



- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa bahwa ia beli tanah ditanjung selor dan memperlihatkan surat-surat pada saksi pada tahun 2004 s/d 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanda tangan palsu;
- Bahwa saksi dilihatkan surat-suratnya dalam bentuk fotocopy pada tahun 2004;
- Bahwa menurut terdakwa tanah tersebut dibeli dari Sdr.M.NASANG;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. Saksi ASRIANI;**

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.M.NASANG;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanda tangan maupun isinya surat-surat tersebut ;
- Bahwa saksi lihat tidak ada kwitansi pembayaran ;
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa datang tapi posisi saksi diteras;
- Bahwa saksi melihat sendiri pembayaran 15 (lima belas) juta rupiah pada tahun 2001 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah membeli dari Sdr. M.NASANG pada tanggal 04 April 2001;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr.M.NASANG karena sering minum dan karaoke di samping rumahnya sehingga terdakwa kenal dengan Sdr. M.NASANG kemudian terdakwa ditawarkan tanah kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meninjau lokasi tersebut ternyata tanah tersebut tidak ada bangunan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut hanya ada pohon pisang dan reremputan dengan ukuran 20 x 35 m,terdakwa ditawarkan dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa menawar seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lalu terjadi pembicaraan sehingga terdakwa menambah uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah kepada sdr.M.NASANG,setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,-(juluh belas juta rupiah),- kurang lebih satu minggu surat tersebut jadi dan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa saat masuk ketanjung selor membawa solar untuk PLTD setelah itu terdakwa pegang hingga sekarang kemudian pada tahun 2012 Sdri.MARTINI mengklein kalau tanah tersebut miliknya karena sudah bersertifikat dibeli dari sdr.BAHARUDIN namun hingga sekarang belum ada penyelesaian hingga terdakwa dilaporkan kepolres bulungan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut tertanggal 04 April 2001 yang mebuat adalah Sdr. M.NASANG;
- Bahwa terdakwa memiliki surat asli pernyataan tanah tertanggal 04 April 2001 surat asli pelepasan hak tertanggal 25 Maret 2001,kwitansi asli pembayaran tanah ukuran 20 x 35 M tertanggal 21 Januari 2000 dan surat pemberitahuan pajak bumi bangunan asli tahun 2012;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi siapa yang mengetahui ketika terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr.M.NASANG dan tidak ada orang lain lagi yang mengetahui surat tersebut telah selesai lalu diserahkan kepada terdakwa oleh Sdr.M.NASANG;
- Bahwa terdakwa melihat sudah lengkap ada tanda tangan para pihak yang berwenang dan terdakwa tahunya beres saja ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan uangnya dan diberikan 3 surat sekaligus oleh Sdr.M.NASANG;
- Bahwa terdakwa tidak tahu surat itu asli atau palsu karena terdakwa anggap surat-surat tersebut sudah benar karena ada tanda tangan para pihak yang terkait dalam hal itu;
- Bahwa terdakwa tidak cek kebenaran surat-surat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu proses pembelian tanah tersebut terdakwa meninjau lokasi terlebih dahulu kemudian ada surat-suratnya baru terdakwa serahkan uangnya ;
- Bahwa terdakwa ditawarkan tanah oleh Sdr. .M.NASANG dan pada waktu itu belum ada surat-suratnya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyerahkan fotocopy KTP terdakwa kepada Sdr.M.NASANG untuk mengurus surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mau membuat sertifikat ke Kantor BPN Kabupaten Bulungan tetapi dari pejabat BPN tanah tersebut ada yang memiliki dan sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah terdakwa berada di Jl.Durian pada waktu itu terdakwa mendirikan bangunan namun saksi DIKKY juga membangun diatas tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah Asli tertanggal 4 April 2001,1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Asli tertanggal 25 Maret 2001 ,1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi asli tertanggal 2 Januari 2000 ,1 (satu) lembar Copyan surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Bulungan No.079/1999 tanggal 9 Maret 1999,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kapling tahun 2000,1 (satu) lembar pajak Bumi Bangunan asli tahun 2012 ,2 (dua) lembar copyan dari buku register pengarsipan surat pernyataan kelurahan Tanjung Selor Hilir Nomor 147 sampai dengan 162 tanggal pengarsipan 14-3-2001 sampai dengan 16-5-2001 ,3 (tiga) lembar copyan dari buku register pengarsipan penyerahan tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir dari Nomor urut 32 sampai dengan 54 tanggal pengarsipan 27-3-2001 sampai dengan 22-5-2001,yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi DICKY KRISTIAWAN pernah diperlihatkan oleh terdakwa berupa fotocopy surat segel tanah tersebut bahwa terdakwa berhak atas tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut milik mertua saksi atas nama MARTINI yang bersertifat dari BPN ;
- Bahwa saksi DICKY KRISTIAWAN mendatangi kantor kelurahan dan kantor kecamatan untuk meminta data fotocopy berupa surat segeltanah apakah benar terdakwa memiliki tanah tersebut setelah dicek surat segeltanah tersebut tidak terdaftar dan dinyatakan palsu surat segel tanah tersebut setelah diperiksa dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi DICKY KRISTIAWAN melaporkan terdakwa kepada pihak yang wajib untuk mempertanggung jawabkan dari perbuatannya;
- Bahwa nama kepala kelurahannya adalah Pak SUDIARTO dan benar ada tanda tangannya di surat segel tanah tersebut dan tidak pernah tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa tanda tangan tersebut berupa hasil dari scaner yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa surat segel tanahnya telah dijadikan jaminan dari pihak koperasi syariah halal untuk dapatkan dana tersebut;
- Bahwa saksi DICKY KRISTIAWAN telah diberi tahu pihak koparsi tersebut sehingga pihaknya tidak berani mencairkan dana ;
- Bahwa saksi DICKY KRISTIAWAN merasa dirugikan karena terganggu para pekerja yang membangun bangunan rumah dan mengalami kerugian seluruhnya sekitar 100 juta ;
- Bahwa mertua saksi DICKY KRISTIAWAN membeli tanah tersebut dari Sdr.BAHARUDDIN dalam bentuk sertifikat ;
- Bahwa masalah pemalsuan tanda tangan saksi **ISTUR** dan stepel sebagai ketua RT.XVI Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan dan saksi berakhir menjabat sebagai ketua RT.XVI pada tahun 1997 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **ISTUR** bertugas membuat surat pengantar, surat keterangan pembuatan KTP dan lain-lain;
- Bahwa saksi **ISTUR** sebagai ketua RT saksi harus ada tanda tangan, dan kelurahan serta pengesahan dari kecamatan tentang tanah;
- Bahwa saksi **ISTUR** tidak ada menanda tangani surat pernyataan kepemilikan tanah milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada saksi **ISTUR** menandatangani surat peninjauan lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi **ISTUR** tidak pernah sacan tanda tangan;
- Bahwa saksi **SUDARJANTO** menjabat pada waktu itu sebagai kepala kelurahan Tanjung Selor Hilir tahun 1998 s/d 2004;
- Bahwa saksi **SUDARJANTO** sebagai pelayanan masyarakat apabila membuat surat tanah harus ada tanda tangan dan pengesahan dari kepala kecamatan, pembuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, segel dan pembuatan surat keterangan KTP dan lain-lain;
- Bahwa saksi **SUDARJANTO** tidak ada menanda tangani surat tersebut berita acara peninjauan lokasi atas nama terdakwa;
- Bahwa di Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak ada surat pernyataan kepemilikan tanah tidak ada dalam register atas nama terdakwa ;
- Bahwa setiap surat harus diregister dulu kemudian baru ditanda tangani dan di stemple;
- Bahwa saksi **SUDARJANTO** merasa kaget tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa saksi **SUDARJANTO** pernah melihat surat-surat pernyataan tersebut tetapi dalam bentuk fotocopy dan saksi tidak pernah merasa tandatangan surat-surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi **Drs.MUHAMMAD ISNAINI** pada waktu itu belum menjadi camat dan masih kosong ada yang lain sebagai plh camat yaitu Pak Wahidin, camat yang menjabat dimutasikan;
- Bahwa saksi **Drs.MUHAMMAD ISNAINI** menjadi camat Tanjung Palas Kab.Bulungan pada bulan juni 2001 s/d tahun 2003;
- Bahwa saksi **Drs.MUHAMMAD ISNAINI** tidak pernah bertemu dengan terdakwa apalagi mengurus surat-surat di kecamatan mengenai tanah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **Drs.MUHAMMAD ISNAINI** kenal tanda tangan saksi tetapi saksi tidak tanda tangangi surat tersebut karena pada waktu itu saksi belum menjabat sebagai camat Tanjung Palas;
- Bahwa surat-surat yang dimiliki terdakwa tidak ada arsip dan belum didaftarkan ;
- Bahwa saksi **PAUD,SE** melihat dari no urut register 32 s/d 39 dan dilihat agenda tanggal 27 Maret 2001 sampai dengan 13 Maret 2001 tidak ada mengeluarkan surat pernyataan tertanggal 04 April 2001 sehingga surat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kel.Tanjung Selor Hilir;
- Bahwa saksi **PAUD,SE** mengetahui bahwa tandatangan saksi dipalsukan setelah di Kantor kepolisian Bulungan pada waktu saksi memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi **JOKO IRIANTO** tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk membuat surat tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi MUHAMMAD ISNAINI belum menjadi camat karena pada waktu itu ada yang sebagai Plh camat ;
- Bahwa balngko surat-surat tersebut ada diperjual belikan;
- Bahwa sehubungan ada kejadian pemalsuan surat saksi **LASALASIAH** tahu dari kepolisian;
- Bahwa saksi **LASALASIAH** tidak pernah ada tanda tangan atau jap jempol disurat surat yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi **LASALASIAH** tidak pernah menjadi saksi batas;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013 dan letak lahan perkarangan milik saksi DICKY yang diserobot oleh terdakwa di Jl.Durian RT.14 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor kab.Bulungan;
- Bahwa saksi **DAUD Anak Dari TETE KONDE** pernah jadi saksi batas tanah Sdri. MARTINI;
- Bahwa saksi **DAUD Anak Dari TETE KONDE** tidak pernah jadi saksi batas tanah terdakwa;
- Bahwa saksi **DAUD Anak Dari TETE KONDE** tidak pernah tanda tangan surat pernyataan ataupun membaca surat atas nama terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya adalah memiliki sertifikat hak milik atas nama BAHARUDIN yang dibeli oleh Sdri.MARTINI mertua saksi DICKY KRISTIAWAN ;
- Bahwa saksi Ahli **SULAIMAN,SE** tahu bahwa terdakwa datang untuk mengurus surat sertifikat dan diperlihatkan saksi surat segel dan saksi bilang tanah tersebut sudah ada yang punya bersertifikat;
- Bahwa tanah bersertifikat atas nama BUHARUDIN setelah dijula atas nama MARTINI ;
- Bahwa saksi Ahli **SULAIMAN,SE** pernah melihat surat tersebut dan terdakwa mengakui tanda tangannya;
- Bahwa surat - surat yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada arsfnya dan tidak terdaftar dikantor BPN;
- Bahwa surat pernyataan dengan surat SK Bupati tidak sama surat pernyataan bisa saja dibuat sendiri sedangkan SK Bupati adalah surat dari pemerintah yang dibuat secara resmi;
- Bahwa saksi *a decharge* **TAJUDIN** tidak tahu tentang kejadian ini,saksi dipanggil sebagai saksi memberikan keterangan tentang pembelian tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada M.NASANG;
- Bahwa Saksi *a decharge* **TAJUDIN** ada melihat surat pernyataan dan ada tanda tangan yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi *a decharge* **TAJUDIN** pada saat itu ada ikut menyaksikan pembayaran tanah tersebut dengan membayar 15 (lima belas) juta;
- Bahwa pada tahun 2001 menyaksikan pembayaran tanah tersebut dan terakhir saksi *a decharge* **TAJUDIN** ketemu dengan HARIS pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi *a decharge* **TONNY AS,S.HAM** bertemu dengan terdakwa bahwa ia beli tanah ditanjung selor dan memperlihatkan surat-surat pada saksi pada tahun 2004 s/d 2006 ;
  - Bahwa saksi *a decharge* **TONNY AS,S.HAM** tidak tahu masalah tanda tangan palsu;
  - Bahwa saksi *a decharge* **TONNY AS,S.HAM** dilihatkan surat-suratnya dalam bentuk fotocopy pada tahun 2004;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa tanah tersebut dibeli dari Sdr.M.NASANG;
- Bahwa saksi *a decharge* **ASRIANI** tidak tahu tentang tanda tangan maupun isinya surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi *a decharge* **ASRIANI** lihat tidak ada kwitansi pembayaran ;
- Bahwa saksi *a decharge* **ASRIANI** bersama-sama terdakwa datang tapi posisi saksi diteras;
- Bahwa saksi *a decharge* **ASRIANI** melihat sendiri pembayaran 15 (lima belas) juta rupiah pada tahun 2001 ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah membeli dari Sdr. M.NASANG pada tanggal 04 April 2001;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr.M.NASANG karena sering minum dan karaoke di samping rumahnya sehingga terdakwa kenal dengan Sdr. M.NASANG kemudian terdakwa ditawarkan tanah kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meninjau lokasi tersebut ternyata tanah tersebut tidak ada bangunan ;
- Bahwa diatas tanah tersebut hanya ada pohon pisang dan rerempukan dengan ukuran 20 x 35 m,terdakwa ditawarkan dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa menawar seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lalu terjadi pembicaraan sehingga terdakwa menambah uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah kepada sdr.M.NASANG,setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,-(juluh belas juta rupiah),- kurang lebih satu minggu surat tersebut jadi dan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa saat masuk ketanjung selor membawa solar untuk PLTD setelah itu terdakwa pegang hingga sekarang kemudian pada tahun 2012 Sdri.MARTINI mengklein kalau tanah tersebut miliknya karena sudah bersertifikat dibeli dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.BAHARUDIN namun hingga sekarang belum ada penyelesaian hingga terdakwa dilaporkan kepolres bulungan;

- Bahwa surat pernyataan tersebut tertanggal 04 April 2001 yang mebuat adalah Sdr. M.NASANG;
- Bahwa terdakwa memiliki surat asli pernyataan tanah tertanggal 04 April 2001 surat asli pelepasan hak tertanggal 25 Maret 2001,kwitansi asli pembayaran tanah ukuran 20 x 35 M tertanggal 21 Januari 2000 dan surat pemberitahuan pajak bumi bangunan asli tahun 2012;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi siapa yang mengetahui ketika terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr.M.NASANG dan tidak ada orang lain lagi yang mengetahui surat tersebut telah selesai lalu diserahkan kepada terdakwa oleh Sdr.M.NASANG;
- Bahwa terdakwa melihat sudah lengkap ada tanda tangan para pihak yang berwenang dan terdakwa tahunya beres saja ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan uangnya dan diberikan 3 surat sekaligus oleh Sdr.M.NASANG;
- Bahwa terdakwa tidak tahu surat itu asli atau palsu karena terdakwa anggap surat-surat tersebut sudah benar karena ada tanda tangan para pihak yang terkait dalam hal itu;
- Bahwa terdakwa tidak cek kebenaran surat-surat tersebut;
- Bahwa waktu itu proses pembelian tanah tersebut terdakwa meninjau lokasi terlebih dahulu kemudian ada surat-suratnya baru terdakwa serahkan uangnya ;
- Bahwa terdakwa ditawarkan tanah oleh Sdr. .M.NASANG dan pada waktu itu belum ada surat-suratnya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyerahkan fotocopy KTP terdakwa kepada Sdr.M.NASANG untuk mengurus surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mau membuat sertifikat ke Kantor BPN Kabupaten Bulungan tetapi dari pejabat BPN tanah tersebut ada yang memiliki dan sudah bersertifikat;

Menimbang,bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polri cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No.LAB-2404/DTF/2013 hari Kamis tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tiga belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa tanda tangan dari orang yang bernama ISTUR,SUDARJANTO,S.IP,dan Drs.MUHAMMAD ISNAINI sebagaimana terdapat pada dokumen pembanding tersedia adalah **PALSU** atau **MERUPAKAN PRODUK CETAK PRINTER DAN BUKAN MERUPAKAN TANDA TANGAN LANGSUNG** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa HARIS BIN ABU BAKAR SALEH, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “*opzet*” adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan tersebut, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk/dolus directus*), yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidsbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, dengan





kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya, selain itu surat tersebut haruslah dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan, dapat menimbulkan pembebasan hutang atau dapat membuktikan suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan adalah apabila surat sebagaimana yang dimaksud di atas telah digunakan untuk memperdaya orang lain atau menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal jika dirinya telah menggunakan surat palsu yang berupa 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 serta 1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 karena surat-surat tersebut diperoleh dari M. Nasang pada tahun 2001 atas dasar adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh M. Nasang dan Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pada waktu itu Terdakwa menambahkan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada M. Nasang agar M. Nasang menguruskan surat-surat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi *a de charge* Tajudin yang menerangkan jika dirinya mengetahui pada tahun 2001 Terdakwa membeli tanah dari M. Nasang dimana pada waktu itu saksi *a de charge* Tajudin mengetahui Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada M. Nasang dan setelah itu M. Nasang menyerahkan surat-surat kepada Terdakwa namun saksi *a de charge* Tajudin tidak mengetahui surat-surat tersebut isinya apa;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut didukung pula oleh keterangan saksi *a de charge* Asriani yang menerangkan jika dirinya ikut dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membeli tanah dari M. Nasang di tahun 2001, dimana pada waktu itu saksi *a de charge* Asriani melihat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada M. Nasang dan setelah itu M. Nasang menyerahkan surat-



surat kepada Terdakwa namun saksi *a de charge* Asriani tidak mengetahui surat-surat tersebut isinya apa;

Menimbang, bahwa selain itu penyangkalan Terdakwa telah didukung pula oleh keterangan saksi *a de charge* Tonny yang menerangkan pada tahun 2004 Terdakwa pernah cerita kepada saksi *a de charge* Tonny jika Terdakwa telah membeli tanah dan pada waktu itu saksi *a de charge* Tonny mengatakan kepada Terdakwa agar hat-hati dalam membeli tanah karena dikhawatirkan bermasalah, kemudian tidak lama berselang Terdakwa menunjukkan fotocopy surat-surat kepemilikan atas tanah yang dibelinya tersebut kepada saksi *a de charge* Tonny;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyangkal jika dirinya menggunakan surat palsu, dimana penyangkalan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi *a de charge*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Dicky Kristiawan**, pada bulan Desember 2012 Terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan 1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 kepada saksi Dicky Kristiawan dimana pada saat menunjukkan surat-surat tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya memiliki hak di atas tanah milik saksi Dicky Kristiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Dicky Kristiawan**, pada tahun 2012 dirinya pernah ditelpon oleh pihak koperasi yang memberitahukan ada orang yang akan mengajukan pinjaman uang dengan jaminan surat-surat tanah dimana surat-surat tersebut menerangkan kepemilikan tanah atas nama Haris diatas tanah yang dimiliki oleh mertua saksi Dicky Kristiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Terdakwa**, dirinya membenarkan telah mengajukan pinjaman uang di koperasi dengan jaminan surat-surat tanah tersebut namun permohonan pinjaman tersebut ditolak oleh pihak koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Dicky Kristiawan**, setelah mendapat kabar dari pihak koperasi tersebut kemudian saksi Dicky Kristiawan mem-fotocopy surat-surat tanah milik Terdakwa dari pihak koperasi dan setelah itu saksi Dicky Kristiawan melakukan krocek/konfirmasi dengan menanyakan kebenaran Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 milik Terdakwa tersebut kepada pihak Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dimana ternyata pihak Kelurahan Tanjung Selor Hilir menyatakan Surat Pernyataan Nomor : 593/104/61/Pem/IV/2001 tidak ada dalam register di Kelurahan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan barang bukti** yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan 1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000, ternyata **dalam surat-surat tersebut terdapat tanda tangan saksi Istur selaku Ketua RT. XVI, tanda tangan saksi Sudarjanto selaku Lurah Tanjung Selor Hilir, saksi Muhammad Isnaini selaku Camat Tanjung Palas serta cap jempol saksi Lasalasiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Dicky Kristiawan**, setelah mendatangi Kantor Kelurahan Tanjung Ilir, saksi Dicky Kristiawan kemudian mendatangi saksi Sudarjanto yang pada waktu itu menjabat sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir untuk mengkonfirmasi kebenaran surat-surat Terdakwa tersebut, ternyata saksi Sudarjanto menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 atas nama Haris (Terdakwa) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Puad** yang saat ini menjabat sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir, dirinya pernah didatangi oleh saksi Dicky Kristiawan yang menanyakan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 tersebut tidak ada dalam register Kelurahan Tanjung Selor Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Sudarjanto** yang pernah menjabat sebagai Lurah Tanjung Selor Ilir sejak tahun 1998 sampai dengan 2004, dirinya tidak pernah menandatangani pada Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 atas nama Haris (Terdakwa), selain itu selama saksi Sudarjanto menjadi Lurah, dirinya tidak pernah menerima permohonan dari orang yang bernama Haris (Terdakwa) untuk mendapatkan surat-surat tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Istur** yang merupakan Ketua RT. XVI, dirinya tidak pernah menandatangani ataupun memberikan stempel pada Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 atas nama Haris (Terdakwa), selain itu ternyata stempel yang ada di surat-surat milik Terdakwa tersebut ada perbedaan dengan stempel yang dimiliki saksi Istur selaku Ketua RT, dimana perbedaan tersebut terletak pada ketebalan bagian pinggir stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Muhammad Isnaini** yang pernah menjabat sebagai Camat Tanjung Palas, dirinya tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 atas nama Haris (Terdakwa) karena pada waktu itu saksi saksi Muhammad Isnaini belum menjabat sebagai Camat Tanjung Palas, dimana saksi Muhammad Isnaini baru menjabat sebagai Camat Tanjung Palas pada tanggal 26 Juni 2001 sedangkan surat-surat yang dimiliki Terdakwa ditandatangani pada tanggal 04 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Lasalasiah** yang dalam surat-surat tanah Terdakwa merupakan saksi yang mengetahui ternyata saksi Lasalasiah tersebut tidak pernah membubuhkan cap jempol pada surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Joko Irianto** yang pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di kantor Kecamatan Tanjung Palas sejak tahun 2000, dirinya menerangkan pada tahun 2001 tidak ada orang yang mengajukan permohonan surat-surat tanah atas nama Haris (Terdakwa), selain itu terhadap Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 atas nama Haris (Terdakwa), saksi Joko Irianto menerangkan jika pada tanggal terbitnya surat-surat tersebut saksi Muhammad Isnaini belum menjabat sebagai Camat Tanjung Palas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Jahar Hamid dan saksi Daud** yang rumahnya berdekatan dengan tanah milik mertua saksi Dicky Kristiawan menerangkan jika sejak mendapatkan tanah yang ditempatinya sekarang saksi Jahar Hamid dan saksi Daud tidak pernah mengetahui nama Haris atau Nasang sebagai pemilik tanah karena sepengetahuan saksi Jahar Hamid dan saksi Daud pemilik tanah adalah



Martini yang merupakan mertua saksi Dicky Kristiawan dimana tanah tersebut dibeli dari Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan ahli Sulaiman** yang merupakan Kasi Penyelesaian Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, pada tahun 2010 Terdakwa pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk membuat Sertifikat dengan menunjukkan surat-surat tanah yang dimilikinya namun pada waktu itu ahli Sulaiman menerangkan jika di atas tanah yang tercantum dalam surat-surat milik Terdakwa tersebut sudah ada yang memiliki dan sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Terdakwa**, dirinya mengakui jika pada tahun 2010 pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk mengurus Sertifikat berdasarkan surat-surat tanah yang dimilikinya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan menyatakan di atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut sudah ada Sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Terdakwa**, setelah mendapatkan jawaban dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan tersebut Terdakwa tidak berusaha untuk melakukan kroscek atau konfirmasi kepada pejabat atau instansi terkait yang mengeluarkan surat-surat Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan**, pada bulan Februari 2013 Terdakwa membangun pondok diatas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan), kemudian atas tindakan Terdakwa tersebut saksi Dicky Kristiawan mendatangi Terdakwa dan Terdakwa kembali menunjukan surat-surat tanah miliknya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 sehingga saksi Dicky Kristiawan tidak berani melanjutkan pembangunan diatas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Dicky Kristiawan, saksi Istur, saksi Sudarjanto, saksi Muhammad Isnaini, saksi Puad, saksi Joko Irianto, saksi Lasalasiah dan keterangan ahli Sulaiman merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dinyatakan "*keterangan beberapa*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;*

Menimbang, bahwa **antara keterangan saksi Dicky Kristiawan, saksi Istur, saksi Sudarjanto, saksi Muhammad Isnaini, saksi Puad, saksi Joko Irianto, saksi Lasalasiah dan keterangan ahli Sulaiman** tersebut terdapat hubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan, yaitu pada bulan Desember 2012 Terdakwa telah menggunakan surat-surat tanah yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 dengan cara menunjukkan kepada saksi Dicky Kristiawan dengan mengatakan jika Terdakwa mempunyai hak atas tanah yang bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan), kemudian setelah kejadian tersebut saksi Dicky Kristiawan berusaha melakukan kroscek atau konfirmasi terkait surat-surat tanah milik Terdakwa kepada instansi dan pejabat terkait sehingga diperoleh informasi jika surat-surat tanah milik Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 tidak tercatat dalam register Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan surat-surat tanah tersebut tidak pernah menandatangani surat-surat milik Terdakwa, selain itu pada bulan Februari 2013 Terdakwa telah membangun pondok diatas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan), kemudian atas tindakan Terdakwa tersebut saksi Dicky Kristiawan mendatangi Terdakwa dan Terdakwa kembali menunjukan surat-surat tanah miliknya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 sehingga saksi Dicky Kristiawan tidak berani melanjutkan pembangunan diatas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB-2404/DTF/2013 hari Kamis tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tiga belas disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tanda tangan dari orang yang bernama **ISTUR, SUDARJANTO,S.IP, dan Drs. MUHAMMAD ISNAINI** sebagaimana terdapat pada dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembanding tersedia adalah **PALSU** atau **MERUPAKAN PRODUK CETAK PRINTER DAN BUKAN MERUPAKAN TANDA TANGAN LANGSUNG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sulaiman dan keterangan Terdakwa, pada tahun 2010 Terdakwa pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk mengurus Sertifikat berdasarkan surat-surat tanah yang dimilikinya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 serta Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan menyatakan di atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut sudah ada Sertifikatnya dan setelah mendapatkan jawaban dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Terdakwa tidak berusaha untuk melakukan kroscek atau konfirmasi kepada pejabat atau instansi terkait yang mengeluarkan surat-surat Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 serta Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 tersebut;

Menimbang, oleh karena pada tahun 2010 Terdakwa telah mendapatkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan jika di atas tanah yang tersebut dalam surat-surat tanah miliknya sudah ada Sertifikat sehingga Terdakwa tidak bisa membuat Sertifikat atas dasar surat-surat miliknya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui surat-surat tanah miliknya ada yang tidak beres/tidak benar, oleh karenanya sesuai dengan corak kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) Terdakwa telah mengetahui jika surat-surat tanah miliknya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 serta Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 tersebut kemungkinan akan mengakibatkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui ada yang tidak beres/tidak benar pada surat-surat tanah miliknya namun pada bulan Februari 2013 Terdakwa tetap memakai surat-surat tanah miliknya tersebut dengan cara menunjukkan kepada saksi Dicky Kristiawan dan mengatakan jika dirinya mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga saksi Dicky Kristiawan tidak berani melanjutkan membangun di atas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini milik mertua saksi Dicky Kristiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Dicky Kristiawan tidak berani melanjutkan membangun di atas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini, maka dapat disimpulkan jika saksi Dicky Kristiawan telah mempercayai adanya surat-surat tanah milik Terdakwa yang berupa Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 serta Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi Istur, saksi Sudarjanto, saksi Muhammad Isnaini dan saksi Lasalasiah** diperoleh fakta jika mereka tidak pernah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada surat-surat tanah milik Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000, selain itu **berdasarkan keterangan saksi Dicky Kristiawan dan saksi Puad** diperoleh fakta jika surat-surat tanah milik Terdakwa tersebut tidak ada dalam register Kelurahan Tanjung Selor Hilir, ditambah lagi **berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB-2404/DTF/2013** yang menyimpulkan tanda tangan dari orang yang bernama **ISTUR, SUDARJANTO,S.IP, dan Drs. MUHAMMAD ISNAINI** sebagaimana terdapat pada dokumen pembanding tersedia adalah **PALSU** atau **MERUPAKAN PRODUK CETAK PRINTER DAN BUKAN MERUPAKAN TANDA TANGAN LANGSUNG**, dimana surat-surat tanah milik Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 tersebut adalah surat-surat yang dapat menimbulkan hak, maka berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan jika surat-surat tanah milik Terdakwa yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena pada bulan Februari 2013 Terdakwa telah memakai surat-surat tanah miliknya berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai surat palsu dengan cara menunjukkan kepada saksi Dicky Kristiawan serta mengatakan jika dirinya mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga membuat saksi Dicky Kristiawan tidak berani untuk melanjutkan pembangunan di atas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan), dimana sebenarnya Terdakwa telah mengetahui ada yang tidak beres/tidak benar dengan surat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tanah miliknya dan kemungkinan akan mengakibatkan masalah di kemudian hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3) jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 88 K/Kr/1974 tanggal 15-5-1975 dinyatakan “karena pasal 263 KUHP merumuskan dapat mendatangkan kerugian pada orang lain maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena Terdakwa telah menggunakan surat-surat tanah miliknya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 dengan cara menunjukkan kepada saksi Dicky Kristiawan serta mengatakan jika dirinya mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga membuat saksi Dicky Kristiawan tidak berani untuk melanjutkan pembangunan di atas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat saksi Dicky Kristiawan tidak melanjutkan pembangunan di atas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan) tersebut maka bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh saksi Dicky Kristiawan untuk membangun di atas tanah tersebut tidak dapat digunakan dan mengalami kerusakan sehingga saksi Dicky Kristiawan mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata akibat Terdakwa telah menggunakan surat-surat tanah miliknya yang berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 dan Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000 dengan cara menunjukkan kepada saksi Dicky Kristiawan serta mengatakan jika dirinya mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga membuat saksi Dicky Kristiawan tidak berani untuk melanjutkan pembangunan di atas tanah bersertifikat hak milik No. 4274 atas nama Martini (mertua saksi Dicky Kristiawan), maka saksi Dicky Kristiawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian Majelis



Hakim berkesimpulan unsur **“jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, dalam Pembelaannya pada point 1, Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa perlu diketahui perkara terdakwa ini diajukan kepersidangan ini kembali adalah Ekses dari permasalahan yang pernah diajukan oleh penyidik Polri Kabupaten Bulungan dalam bentuk perkara cepat dan atau tipiring dan pada waktu itu dihadiri oleh penyidik polri dengan acara pemeriksaan diduga melakukan penyerobotan atas sebidang tanah dimana diputuskan waktu itu oleh hakim tunggal diantaranya dari salah satu hakim majelis yang ada sekarang dengan putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum yang diwakili oleh penyidik pada waktu itu. Waktu itu karena memang lebih berat dengan keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi pembelaan tersebut karena pembelaan tersebut hanyalah berupa keterangan atau informasi dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karenanya Pembelaan pada point 1 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ke 2,4,5,6,7 dan 8, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana, dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya pada point 3, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam huruf E halaman 13 surat tuntutan jaksa penuntut umum yang terdaftar dengan tegas mencantumkan 1 (satu) surat pernyataan tanah asli tanggal 4 April 2001, 1 (satu) surat pernyataan penyerahan tanah asli tanggal 26 maret 2001 dan 1 (satu) surat berita acara peninjauan lokasi asli dan seterusnya maka tidak terbukti kepalsuan surat tersebut;

Menimbang, terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada point 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud asli dalam Surat Tuntutan tersebut adalah surat yang bukan merupakan hasil fotocopy, dimana pada proses pembuktian perkara ini dalam Berkas Perkara Terdakwa terlampir pula 1 (satu) surat pernyataan tanah asli tanggal 4 April 2001, 1 (satu) surat pernyataan penyerahan tanah asli tanggal 26 maret 2001 dan 1 (satu) surat berita acara peninjauan lokasi yang berbentuk fotocopy, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penulisan kata asli tersebut hanyalah untuk membedakan barang bukti yang berupa fotocopy dan barang bukti yang bukan berupa fotocopy, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan pada point 9, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mungkin dalam perkara ini kita dapat mempedomani dan atau sebagai Yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor ini No.24/Pid.B/2012/PN.TJSLR atas nama ALEX anak dari Yakub Markus (Almarhum) yang pernah diperiksa di pengadilan ini dalam pasal yang sama yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP dimana waktu itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, terhadap Pembelaan pada point 9 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam persidangan perkara pidana, meskipun Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sama namun antara satu perkara pidana dengan perkara pidana yang lain tidaklah sama karena perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya, apa akibat dari perbuatan yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan oleh Terdakwa, serta proses dari pemeriksaan alat-alat bukti dalam persidangan guna memperoleh hasil pembuktian pun juga berbeda, sehingga meskipun Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sama namun hasil dari pembuktiannya bisa berbeda, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

#### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001, 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001 serta 1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar Copyan surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Bulungan No.079/1999 tanggal 9 Maret 1999, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kapling tahun 2000, 1 (satu) lembar pajak Bumi Bangunan asli tahun 2012, 2 (dua) lembar copyan dari buku register pengarsipan surat pernyataan kelurahan Tanjung Selor Hilir Nomor 147 sampai dengan 162 tanggal pengarsipan 14-3-2001 sampai dengan 16-5-2001, 3 (tiga) lembar copyan dari buku register pengarsipan penyerahan tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir dari Nomor urut 32 sampai dengan 54 tanggal pengarsipan 27-3-2001 sampai dengan 22-5-2001, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir berkas perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS Bin ABU BAKAR SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 April 2001;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Maret 2001;
  - 1 (satu) Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 2 Januari 2000

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar Copyan surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Bulungan No.079/1999 tanggal 9 Maret 1999;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kapling tahun 2000;
- 1 (satu) lembar pajak Bumi Bangunan asli tahun 2012;
- 2 (dua) lembar copyan dari buku register pengarsipan surat pernyataan kelurahan Tanjung Selor Hilir Nomor 147 sampai dengan 162 tanggal pengarsipan 14-3-2001 sampai dengan 16-5-2001;
- 3 (tiga) lembar copyan dari buku register pengarsipan penyerahan tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir dari Nomor urut 32 sampai dengan 54 tanggal pengarsipan 27-3-2001 sampai dengan 22-5-2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari SENIN tanggal 9 SEPTEMBER 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, SYAEFUL IMAM, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh IMAN KHILMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

1. (SYAEFUL IMAM, SH.)

TTD

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH.)

Hakim Ketua,

TTD

- (M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH.)

Panitera Pengganti,

TTD

- (ABDUL AZIS, SH.)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

